



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketawang RT.012 RW.002 Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETIONO alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Yamaha Mio AG-4031-YAW nomor rangka : MH35TL0068K950703, nomor Mesin : 5TL950091 atas nama IMAM KHOIRI.
Dikembalikan kepada saksil MAM MAHMUDI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SETIONO alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di tepi jalan Pasar Sebo masuk Ds.Slawe Kec.watulimo Kab.Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **telah membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa SETIONO alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek (saksi Nuryani) di rumahnya Dsn.Ketawang RT.012 RW.002 Ds.Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam No.Pol.: AG-4031-YAW hasil curian dari saksi Arkanu (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dan menjualnya kepada saksi Supoyo (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dengan cara : awalnya saksi Arkanu als.Ganepo menghubungi terdakwa melalui whatshaap yang intinya akan menjual sepeda motor merk Yamaha Mio dengan mengirimkan foto sepeda motor Mio tersebut kepada terdakwa , dengan kondisi dalam foto sepeda motor tersebut dilengkapi dengan plat nomor, kondisi body masih ada stripnya, tetapi tidak ada surat STNK maupun BPKBnya, saksi Arkanu menyampaikan kalau terdakwa takut , oleh saksi Arkanu akan dilepas plat nomornya dan akan dilepas strepnya, sehingga warna body sepeda motor menjadi hitam polos , karena terdakwa ragu kalau plat nomornya masih hidup dan akan dijual nanti ketahuan pemiliknya, dan sebenarnya terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor dimaksud adalah hasil pencurian, karena sebelumnya saksi Arkanu sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor dan dijual kepada terdakwa , kemudian oleh terdakwa dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satunya dijual kepada saksi supoyo tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari informasi harga pasaran dan menawarkan kepada saksi Supoyo untuk membeli sepeda motor Mio dimaksud, saksi Supoyo dengan kondisi sepeda motor tersebut mau membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi Arkanu kalau terdakwa mau membeli sepeda motor Mio tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Arkanu menyetujuinya, kemudian keesokan harinya masih bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB sepeda motor Mio dimaksud oleh saksi Arkanu dijual kepada terdakwa dengan transaksi di Pasar Sebo masuk Desa Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, setelah bertemu sepeda motor tersebut oleh saksi Arkanu diserahkan kepada terdakwa dan saksi Arkanu pulang, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supoyo untuk bertemu di tepi jalan Barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Supoyo, terdakwa menyerahkan sepeda motor Mio dimaksud dan saksi Supoyo

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa diantar saksi Supoyo ke dekat pasar Sebo menemui saksi Arkanu untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Arkanu, sementara saksi Supoyo pergi ke arah Kampak, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Arkanu, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor dimaksud sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) langsung diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi Arkanu, setelah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Arkanu, terdakwa oleh saksi Arkanu masih diberi komisi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari penjualan sepeda motor Mio tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SETIONO alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di tepi jalan Pasar Sebo masuk Ds.Slawe Kec.watulimo Kab.Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Bahwa terdakwa SETIONO alias NDOMOT Bin Alm.RIBUT pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek (saksi Nuryani) di rumahnya Dsn.Ketawang RT.012 RW.002 Ds.Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam No.Pol.: AG-4031-YAW hasil curian dari saksi Arkanu (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dan menjualnya kepada saksi Supoyo (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dengan cara : awalnya saksi Arkanu als.Ganepo (terdakwa dalam berkas tersendiri) menghubungi terdakwa melalui whatshaap yang intinya akan menjual sepeda motor merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio hasil pencuriannya dengan mengirimkan foto sepeda motor Mio tersebut kepada terdakwa, dengan kondisi dalam foto sepeda motor tersebut dilengkapi dengan plat nomor, kondisi body masih ada stripnya, tetapi tidak ada surat STNK maupun BPKBnya, saksi Arkanu menyampaikan kalau terdakwa takut, oleh saksi Arkanu akan dilepas plat nomornya dan akan dilepas strepnya, sehingga warna body sepeda motor menjadi hitam polos, karena terdakwa ragu kalau plat nomornya masih hidup dan akan dijual nanti ketahuan pemiliknya, dan sebenarnya terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor dimaksud adalah hasil pencurian, karena sebelumnya saksi arkanu sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor dan dijual kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satunya dijual kepada saksi supoyo tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mencari informasi harga pasaran dan menawarkan kepada saksi Supoyo (terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli sepeda motor Mio dimaksud, saksi Supoyo dengan kondisi sepeda motor tersebut mau membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi Arkanu kalau terdakwa mau membeli sepeda motor Mio tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Arkanu menyetujuinya, kemudian keesokan harinya masih bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB sepeda motor Mio dimaksud oleh saksi Arkanu dijual kepada terdakwa dengan transaksi di pasar Sebo masuk Desa Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, setelah bertemu sepeda motor oleh saksi Arkanu diserahkan kepada terdakwa dan saksi Arkanu pulang, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supoyo untuk bertemu di tepi jalan Barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Supoyo, terdakwa menyerahkan sepeda motor Mio dimaksud dan saksi Supoyo menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa diantar saksi Supoyo ke dekat pasar Sebo menemui saksi Arkanu untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Arkanu, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Arkanu, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor dimaksud sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) langsung diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi Arkanu, setelah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Arkanu, terdakwa oleh saksi Arkanu masih diberi komisi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari penjualan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Mio tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Arkanu tersebut untuk mendapatkan keuntungan, meskipun sebelumnya sudah ragu atau tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 21.30 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal dari saksi Imam Mahmudi yang melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4031 YAW warna hitam atas nama Imam Khoiri ke Podlsek Watulimo yang memberitahukan bahwa sepeda motornya tersebut telah hilang pada hari dan tanggal lupa, di bulan Maret 2023 yang diketahui pada pukul 07.00 WIB yang saksi Imam Mahmudi letakkan di teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkrong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sekira pukul 16.00 WIB dan saksi Imam Mahmudi tinggal tanpa dikunci setir untuk pergi kelaut untuk mencari ikan, saat pulang dan melihat sepeda motornya yang terparkir di gudang tersebut telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan tim Reskrim Polsek Watulimo melakukan penyelidikan dan mengarah kepada saksi Arkanu sehingga saksi dan tim mengamankan saksi Arkanu pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi dan tim menangkap saksi Aris dirumahnya yang beralamat di RT.002/RW.001, Desa Prigi, Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dimana saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saksi Arkanu dan menemukan bukti berupa plat Nomor Polisi Kendaraan Bermotor AG 4031 YAW;

- Bahwa dari keterangan saksi Arkanu bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, dibulan Maret 2023, saksi Arkanu menawarkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Imam Mahmudi tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa mencari informasi harga sepeda motor Yamaha Mio kepada saksi Supoyo, dimana saksi Supoyo akan membelinya dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Arkanu untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi Arkanu, keesokan harinya saksi Arkanu menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Imam Mahmudi tersebut kepada terdakwa di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dan saksi Arkanu menerima uang dari terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun saksi Arkanu memberikan komisi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) + Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) = Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Imam Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi, di bulan Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, yang saksi parkir di teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa berawal sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4031 YAW warna hitam atas nama Imam Khoiri milik saksi, yang saksi parkir sekira pukul 16.00 WIB di teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, kemudian saksi berangkat ke laut untuk mencari ikan,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB saksi akan mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mendapati sepeda motor saksi ditempat tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih atas nama Imam Khoiri;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas dari Polsek Watulimo yang datang ke rumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi ketemu dan diambil oleh saksi Arkanu dan saksi Aris Sudarsono dan dijual kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Riza Ainun Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi, di bulan Maret 2023, saksi didatangi saksi Imam Mahmudi yang menceritakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Imam Mahmudi yang diletakkan di gudang milik saksi yang beralamat tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tidak ada ditempat parkir tersebut;
- Bahwa berawal saksi Imam Mahmudi menemui saksi dan menceritakan bahwa motornya yang diparkir di gudang milik saksi sekira pukul 16.00 WIB, dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB tidak ada dimana saksi Imam Mahmudi parkir yaitu di gudang milik saksi, pada hari itu saksi juga mencari ikan di laut, saat saksi berangkat ke laut sekira pukul 22.00 WIB sepeda motor milik saksi Imam Mahmudi masih di gudang milik saksi, sampai dengan saksi pulang dari mencari ikan sekira pukul 02.00 WIB, saksi masih melihat sepeda motor milik saksi Imam Mahmudi masih digudang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Arkanu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ari Sudarsono pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, pada bulan Maret 2023,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4031 YAW milik saksi Imam Mahmudi;

- Bahwa berawal saksi saat itu dirumah, kemudian saksi Aris Sudarsono melepon saksi yang isinya mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di Dusun Sumber Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi dengan mengendari sepeda motor Honda Supra datang menemui saksi Aris Sudarsono di depan Pom Bensin Watulimo kemudian saksi menaruh sepeda motor saksi diwarung kopi selanjutnya saksi dengan saksi Aris Sudarsono berboncengan mengendarai sepeda motor Scopy milik saksi Aris Sudarsono menuju Dusun Sumber setelah sampai di Desa Sumber kami mendatangi sebuah sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang jadi tidak kita ambil, kemudian kami meneruskan perjalanan menuju cengkong pada saat dijembatan cengkong kami melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir di samping teras gudang milik saksi Riza, kemudian timbul niat kami untuk mengambilnya dan yang kami ambil adalah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW yang tidak dikunci setir, yang mengambil saksi dengan cara memasukkan tangan kanan saksi ke dalam bok depan dengan tujuan mencari kabel kontak, setelah menemukan kabel kontak, saksi melepaskannya dari songket sehingga sepeda motor tersebut dapat saksi nyalakan dengan tidak menggunakan kunci kontak;

- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor Yamah Mio tersebut kepada terdakwa dan ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, dari hasil penjualannya tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa sebagai komisi;

- Bahwa keesokannya harinya, saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) – Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi rata dengan saksi Aris Sudarsono, masing-masing mendapatkan bagian Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aris Sudarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arkanu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, pada bulan Maret 2023, teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirta, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4031 YAW milik saksi Imam Mahmudi;
- Bahwa berawal saksi sering melihat sepeda motor milik tetangga rumah orang tua saksi yang diparkir didepan rumah di Dusun Sumber, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya saksi melepon saksi Arkanu yang isinya mengajak saksi Arkanu untuk mengambil sepeda motor milik tetangga rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi Arkanu dengan mengendari sepeda motor Honda Supra datang menemui saksi di depan Pom Bensin Watulimo kemudian saksi Arkanu menaruh sepeda motornya diwarung kopi selanjutnya saksi dengan saksi Arkanu berboncengan mengendarai sepeda motor Scopy milik saksi menuju Dusun Sumber setelah sampai di Desa Sumber kami mendatangi sebuah sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang jadi tidak kita ambil, kemudian kami meneruskan perjalanan menuju cengkong pada saat dijembatan cengkong kami melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir di samping teras gudang milik saksi Riza, kemudian timbul niat kami untuk mengambilnya dan yang kami ambil adalah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW yang tidak dikunci setir, yang mengambil saksi Arkanu dengan cara memasukkan tangan kanan saksi Arkanu ke dalam bok depan dengan tujuan mencari kabel kontak, setelah menemukan kabel kontak, saksi Arkanu melepaskannya dari songket sehingga sepeda motor tersebut dapat saksi Arkanu nyalakan dengan tidak menggunakan kunci kontak;
- Bahwa saksi Arkanu menawarkan sepeda motor Yamah Mio tersebut kepada terdakwa dan ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, dari hasil penjualannya tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa sebagai komisi;
- Bahwa keesokannya harinya, saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



- Bahwa hasil dari penjualan tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) – Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi rata dengan saksi Arkanu, masing-masing mendapatkan bagian Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Supoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal penadahan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, masih di bulan Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal saksi saat itu ditawari oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BKPb dengan harga diatas satu juta rupiah setelah saksi diberi tahu jika barangnya masih lumayan bagus, selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut saksi tawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dijual kepada saksi;
 - Bahwa selang beberapa hari, terdakwa menghubungi saksi dan meminta agar sepeda motor Yamaha Mio tersebut dikembalikan dulu karena ada masalah, yaitu sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi Arkanu, sehingga sepeda motor tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi sering membeli sepeda motor kepada terdakwa dan biasanya hanya mati pajak saja, untuk surat-surat masih lengkap;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri, mencari rumput;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penadahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekira pukul 07.30 WIB di rumah terdakwa



yang beralamat Dusun Ketawang, RT.012 / RW.002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa berawal saat terdakwa dirumah, kemudian datang saksi Arkanu mengirim pesan via Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Supoyo dan oleh saksi Supoyo ditawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi Arkanu menginfokan bahwa harga pasaran sepedam motor tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang disepakati oleh saksi Arkanu, sehingga terdakwa dan saksi Arkanu berjanji bertemu di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tidak berselang lama saksi Arkanu datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arkanu juga memberikan uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Supoyo sekira sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi Arkanu sepeda motor tersebut adalah milik saksi Arkanu sendiri, sehingga terdakwa percaya walaupun tidak ada STNK maupun BPKB;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sepeda motor dari saksi Arkanu yaitu sebanyak 4 (empat) kali dan tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Supoyo, atas saran dari saksi Arkanu agar mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor, nomer Rangka : MH35TL0068K950703, nomor Mesin : 5TL950091 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Arkanu menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW milik saksi Imam Mahmudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, di bulan April 2023, di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa benar berawal saat terdakwa di hubungi oleh saksi Arkanu dengan mengirim pesan via Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa STNK dan BPKB dan diakui milik saksi Arkanu sendiri, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Supoyo dan oleh saksi Supoyo ditawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi Arkanu menginfokan bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang disepakati oleh saksi Arkanu, sehingga terdakwa dan saksi Arkanu berjanji bertemu di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tidak berselang lama saksi Arkanu datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arkanu juga memberikan uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Supoyo sekira sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Supoyo, atas saran dari saksi Arkanu agar mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi Arkanu mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW milik saksi Imam Mahmudi tersebut dengan cara mengambil bersama saksi Aris Sudarsono di teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkong masuk Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada hari dan tanggal yang tidak diketahui masih di bulan Maret 2023 tanpa meminta ijin kepada saksi Imam Mahmudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah terdakwaanya, selain daripada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa didalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang berarti apabila salah satu dari ketentuan frasa diatas terpenuhi, maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diperoleh fakta saksi Arkanu menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW milik saksi Imam Mahmudi kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, di bulan April 2023, di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, berawal saat terdakwa di hubungi oleh saksi Arkanu dengan mengirim pesan via Whatsapp yang pada pokoknya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa STNK dan BPKB dan diakui milik saksi Arkanu sendiri, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Supoyo dan oleh saksi Supoyo ditawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi Arkanu menginfokan bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang disepakati oleh saksi Arkanu, sehingga terdakwa dan saksi Arkanu berjanji bertemu di tepi jalan barat Pasar Sebo masuk Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tidak berselang lama saksi Arkanu datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arkanu juga memberikan uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi Supoyo sekira sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tepi jalan umum Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Arkanu mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi AG 4013 YAW milik saksi Imam Mahmudi tersebut dengan cara mengambil bersama saksi Aris Sudarsono di teras gudang yang beralamat di tepi sungai pancer cengkrong masuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tirto, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada hari dan tanggal yang tidak diketahui masih di bulan Maret 2023 tanpa meminta ijin kepada saksi Imam Mahmudi;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Supoyo, atas saran dari saksi Arkanu agar mencopot plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang membeli sepeda motor Yamaha Mio yang seharusnya diketahui kalau sepeda motor itu dari hasil kejahatan dengan terdakwa diberi tahu oleh saksi Arkanu kalau tidak ada STNK dan BPKB selain itu juga saksi Arkanu juga menyarankan agar saat menjual sepeda motor tersebut untuk melepas plat nomor, sehingga terdakwa haruslah mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari tindak kejahatan, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Yamaha Mio AG-4031-YAW nomor rangka : MH35TL0068K950703, nomor Mesin : 5TL950091 atas nama IMAM KHOIRI yang telah disita dari saksi Imam Mahmudi, maka dikembalikan kepada saksi Imam Mahmudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Setiono Alias Ndomot Bin Almarhum Ribut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Yamaha Mio AG-4031-YAW nomor rangka : MH35TL0068K950703, nomor Mesin : 5TL950091 atas nama IMAM KHOIRI.

Dikembalikan kepada saksi Imam Mahmudi.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D. dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum
Ph.D

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.